

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dapat disimpulkan bahwa mekanisme penanganan barang hasil penindakan hingga proses pemusnahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau bisa dikatakan baik. Hal ini terbukti dalam pengelolaan, penanganan, penyidikan hingga pemusnahan barang kena cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah DJBC Riau selalu mengikuti peraturan dan tata cara yang ada dan telah ditetapkan, sehingga memudahkan mekanisme penanganan barang hasil penindakan hingga proses pemusnahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau itu sendiri.

4.2 Saran

1. Bagi Kantor Wilayah DJBC Riau

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau diharapkan lebih giat lagi dalam melaksanakan sosialisasi tentang Barang Kena Cukai Riau, dan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membeli rokok atau minuman mengandung etil alkohol ilegal, melainkan membeli rokok atau minuman mengandung etil alkohol yang menggunakan pita cukai (Legal) baik secara langsung maupun tidak langsung (media elektronik).

2. Bagi Pengusaha Barang Kena Cukai

Hendaknya para pengusaha barang kena cukai mengikuti sosialisasi mengenai pentingnya mengikuti peraturan perundang-undangan dalam mengedarkan barang kena cukai tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung (media elektronik).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.